

c. Hubungan wala'

Wala' merupakan hubungan yaitu suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut *wāla'ul 'itqi*.

Dengan adanya hubungan tersebut, seorang tuan menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya, dengan syarat budak tersebut tidak mempunyai ahli waris sama sekali baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan. Hubungan *wala'* tersebut sebagai imbalan dan sebagai perangsang agar orang pada waktu itu memerdekakan budak, Rasulullah memberikan hak *wala'* kepada yang memerdekakan itu sesuai dengan hadits Nabi yang bunyinya; "*Hak wala' adalah untuk orang yang memerdekakan*".

Akan tetapi, pada masa sekarang ini sebab kewarisan karena *wala'* sudah tidak berlaku lagi. Tidak berlakunya hubungan tersebut dikarenakan pada masa sekarang ini secara umum perbudakan sudah tidak ada lagi.

6. Sistem penggolongan ahli waris

Sistem kewarisan mengenal beberapa penggolongan ahli waris, baik sistem kewarisan perdata, kewarisan adat, maupun kewarisan Islam.

memenuhi syarat-syarat tersebut. jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Mengenai tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan telah diatur dalam UUPA dan peraturan pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. bila melihat pada pasal 37 UUPA, maka dapat dimengerti bahwa hak guna bangunan dapat diberikan di atas tanah negara yang didasari penetapan dari pemerintah. selain itu hak guna bangunan juga dapat diberikan di atas tanah hak milik berdasar pada adanya kesepakatan yang berbentuk otentik antara pemilik tanah dengan pihak yang bermaksud menimbulkan atau memperoleh hak guna bangunan tersebut.

Melihat pada ketentuan pasal 21 PP No.40 tahun 1996, maka tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan adalah tanah negara; tanah hak pengelolaan; dan tanah hak milik. dengan demikian dapat diketahui pula bahwa obyek dari hak guna bangunan adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan dan tanah hak milik dari seseorang. ketentuan mengenai hak guna bangunan yang diberikan di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan, diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 22 dan pasal 23 PP No. 40 tahun 1996, dan pada dasarnya hak guna bangunan yang diberikan di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan diberikan

